

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERTAMBANGAN GALIAN C DI DUSUN MAKKADAE DESA
LAINUNGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
(Studi Kasus Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr)**

Andi Afryanto Diningrat Marto

Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Parepare

a.afryantodiningrat02@gmail.com

ABSTRACT

ANDI AFRYANTO DININGRAT MARTO (219360056) The author raised the title of the thesis "Review of the C Excavated Mining Crime in Makkadae Hamlet, Lainungan Village, Sidenreng Rappang Regency (Case Study of Decision No. 86/Pid.Sus/2021/Pn Sdr)" is the research title chosen by the author. This thesis was supervised by Asram A.T Jadda, S.H.I., M.Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University, Parepare. This research aims to find out how judges consider in imposing sanctions on criminal acts of illegal mining in Makkadae Hamlet, Lainungan Village, Sidenreng Rappang Regency based on decision No.86/Pid.Sus/2021/PN. The analytical method used in this research is a descriptive-qualitative analysis technique with a normative-empirical approach. The results obtained in writing this research are that the judge's considerations did not fulfill the elements of benefit, certainty and justice, because the prison sentence imposed by the judge on the defendant did not provide a deterrent effect and did not provide learning for the community. not to engage in similar illegal activities in the future. Mining activities without permits can damage the environment because the perpetrators in this case only seek profit without caring about environmental sustainability, so that the punishment imposed can ideally be maximized.

Keywords : *Juridical Review, Crime, Mining, Excavation C*

ABSTRAK

ANDI AFRYANTO DININGRAT MARTO (219360056) Penyusun mengangkat judul Skripsi "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Galian C di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang (Studi Kasus Putusan No. 86/Pid.Sus/2021/Pn Sdr)*" adalah judul penelitian yang dipilih penulis. Skripsi ini dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.H.I., M. Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini adalah pertimbangan hakim belum memenuhi unsur kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, karena pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tidak memberikan efek jera serta tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal serupa di masa depan. Kegiatan penambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan karena pelakunya dalam hal ini semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan, sehingga pidana yang dijatuhkan idealnya dapat lebih maksimal.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pertambangan, Galian C

LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia dan segala perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹ Makhluk hidup yakni manusia bersama dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, jasad renik dan benda tak hidup seperti air, tanah, udara, batu-batuan dan sebagainya.²

Lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia, dan sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Seseorang ada dalam lingkungannya dan tidak dapat dipisahkan darinya. Dengan demikian, lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga dan mengelola lingkungan serta memanfaatkan sumber daya alam

secara bijaksana. Setiap aktivitas, kapan saja, di mana saja, pasti memiliki dampak. Efek ini dapat memiliki nilai positif yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan dampak negatif dari munculnya risiko yang merugikan masyarakat. Ketika lingkungan hancur, kebutuhan hidup manusia runtuh.³

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami (homeostasi). Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Namun disamping itu manusia juga memiliki hak atas jaminan hidup yang tentram,

¹Rahmadi, Takdir dan Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

²Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Bandung: Djembatan, Cet.4, 1988: hlm. 48-49.

³Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.

damai dan sejahtera, tidak hanya meliputi kebutuhan ekonomi melainkan pemenuhan kebutuhan lingkungan yang baik dan sehat.⁴

Di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hal tersebut, sebagaimana di tentukan dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Dalam melakukan usaha pertambangan, tentunya terlebih dahulu dibutuhkan perizinan sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan. Izin tersebut antara lain: (a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbagi atas dua tahap, yaitu izin pertambangan eksplorasi dan izin pertambangan usaha produksi, (b) Pertambangan Rakyat (IPR), (c) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32

⁴ Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 2019: hlm. 2.

⁵ Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.⁶

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2021, jumlah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi, terdiri dari 2.645 lokasi tambang ilegal mineral dan 96 lokasi tambang ilegal batu bara.⁷

Penambangan galian C tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan

⁶ Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ [cnbcindonesia.comhttps://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-kantongi-data-pelaku-tambang-ilegal/](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-kantongi-data-pelaku-tambang-ilegal/)

Batubara (Minerba). Terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut telah di atur dalam Pasal 158 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.⁸

Salah satu kasus terkait tambang galian C ilegal ada di Daerah Kabupaten Wajo khususnya di Kecamatan Tanasitolo, dimana terdapat kegiatan tambang galian C illegal jenis tanah urug yang tidak terkendali. Oknum penambang melakukan pengerukan dan pemerataan tanah menggunakan Excavator tanpa adanya perizinan usaha pertambangan. Dari hasil pantauan media Radarsulsel.co.id Kamis (14/10/2021), di dapati beberapa armada berupa truk dan Well Loader sementara beraktivitas di desa ujung baru.⁹ Aktivitas tambang tersebut berpotensi merusak ekosistem lingkungan dan akan

membawa dampak sosial yang buruk pada masyarakat. Bukan hanya desa ujung baru saja tetapi Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo mengalami kerusakan lingkungan akibat tambang galian C jenis tanah urug yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Kegiatan pertambangan galian C ilegal di Wajo khususnya di Kecamatan Tanasitolo jelas melanggar Pasal 158 UU R.I No.3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang R.I No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara.

Begitupula halnya yang telah terjadi di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sdr telah terjadi tindak pidana penambangan tanpa izin.

Oknum penambang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam pasal 35” diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158

⁸ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara

⁹<https://www.radarsulsel.co.id/2021/10/di-duga-milik-rizal-kuseng-tambang.html>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Pengadilan Negeri Sidrap Menjatuhkan putusan pidana kepada Oknum penambang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum

normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu;¹⁰

- 1) *NonJudi Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.
- 2) *Judical Case Study* “ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.
- 3) *Live Case Study* “ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum, buku-buku, hasil penelitian, laporan maupun dokumen-dokumen yang terkait yaitu dengan membaca,

¹⁰ Irwan, Metodolgi penelitian hukum

mengutip, mencatat dan Mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan sebagai pembanding dalam pemecahan masalah ini.

Sumber Data

Penulisan ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier;

1. Data primer pada penelitian ini yaitu data yang bersumber langsung dari responden yang telah ditentukan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, Kepolisian Resort Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sesi wawancara.
2. Data sekunder merupakan segala bentuk media yang dapat memberikan atau membantu penjelasan yang dibutuhkan pada subjek penelitian. Dari penelitian ini bentuk pada data sekunder ini adalah data-data dari arsip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, buku, dan penelitian yang sesuai.

Teknik Analisis Data

Data yang di kumpulkan dari studi pustaka kemudian di analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data yang telah di kumpulkan dilakukan dengan cara menyajikan, menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasi serta menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada dan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang (sering disingkat dengan nama Sidrap) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten ini terletak di Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Menurut Sejarah, Sidenreng Rappang awalnya terdiri

dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan. Keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi kerajaan Rappang kosong, mereka dapat memilih dari kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya, sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Walaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan. Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri.¹¹

¹¹ Fahrudin P. Depparaga, "Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara (ASS DAN AMPSB) Di Desa Bila", *Skripsi Ilmu Pemerintahan, program Sarjana Ilmu Pemerintahan*, (Makassar:

Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku adat dan rakyat. Sedangkan di Kerajaan Rappang rajanya bergelar Arung Rappang dan menyandarkan sendi pemerintahannya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk demokrasinya adalah penolakan diskriminasi gender.¹²

Pada saat pengakuan kedaulatan republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, berakhirilah dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Setelah kemerdekaan, kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka meskipun sistem itu sudah berlangsung lama, sampai 21 kali pergantian pemimpin. Mereka memilih berubah dan menyatu

UNISMUH, 2020), tidak dipublikasikan, hlm. 43.

¹² Ibid.

dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bupati pertamanya H. Andi Sapada Mapangile dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng Rappang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2008 lalu.¹³

Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentral produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 Km², yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan.¹⁴

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Putusan No.86/Pid.Sus/2021/PN Sdr.

Pertambangan merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sebanyak-banyaknya

untuk mendapatkan hasil yang banyak atau untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Oleh karena seluruh bahan pertambangan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan bangsa dan negara, maka negara mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan kegiatan pertambangan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Setiap perusahaan swasta yang hendak melakukan kegiatan pertambangan harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemerintah. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melarang penambangan tanpa izin¹⁵

Kasus pertambangan ilegal di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kabupaten Sidenreng Rappang pada perkara nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Sdr ini, berawal petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi penambangan tanpa izin di kabupaten sidrap

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Sanehaogo Maduwu, (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah, Jurnal Panah Hukum, Vol. 3 No. 1 Edisi Januari

sehingga berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/283/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 dan berdasarkan surat perintah tersebut pada hari Rabu Tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Bersama tim yang dipimpin oleh Kompol Haerul Amal kemudian mendatangi lokasi tambang yang ada di Dusun Makkadae Desa Lainungan Kecamatan Wattang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan pada saat sampai di lokasi kami menemukan adanya aktifitas penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa (operator alat berat) dengan menggunakan 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU warna kuning type PC 210-10 dengan cara terdakwa mengeruk gundukan tanah dengan menggunakan Excavator selanjutnya melakukan penjualan terhadap material yang ditambang (tanah urug/tanah timbunan) kepada masyarakat dengan harga Rp.100.000,-/rate untuk jarak kurang lebih 3 km (tiga kilometer) dari lokasi tambang dan Rp.80.000.-/rate untuk jarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari lokasi tambang dan

terdakwa melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).¹⁶

Dalam proses pengambilan keputusan, Majelis Hakim harus mengidentifikasi dengan jelas apakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan inisiatif perseorangan atau dilakukan atas nama sebuah entitas korporasi. Penilaian ini sangat krusial karena akan memengaruhi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian, kejelasan status hukum kegiatan tersebut akan membantu memastikan bahwa putusan yang diambil dapat tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang ada.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa :¹⁷

“kalo dikasus ini dia perseorangan, kalo misalnya dia disuruh atau dia bertindak atas nama cv atau pt yg lain berarti dia badan hukum kita

¹⁶https://sipp.pn-sidrap.go.id/detil_perkara.

¹⁷ Wawancara Dengan Hakim Fuadil Umam selaku Anggota Hakim 17 Mei 2024.

bedakan itu, kita pertimbangannya disetiap orang, setiap orang ini bukan orang aja yang dimaksud badan hukum juga meskipun namanya orang bukan cuma orang perlu kita pertimbangkan bisa saja dia korporasi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis menganalisis bahwa yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah apakah kegiatan tersebut dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum seperti CV atau PT. jika terdakwa melakukan penambangan secara individu tanpa keterlibatan badan hukum, maka yang dipertimbangkan adalah tanggung jawab pribadi dari individu tersebut. Namun, jika terdakwa melakukan penambangan atas nama badan hukum, maka yang diperhatikan adalah tanggung jawab dari badan hukum tersebut.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa, penting untuk dipertimbangkan semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, barulah Terdakwa dapat

dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang menjelaskan bahwa :¹⁸

“pertama subjeknya terdakwa itu sendiri dia orangnya bagaimana dia sadar gak melakukan itu kemudian diperintah siapa kemudian ketika dipersidangan dia ini sehat akalnya maupun jiwanya perlu kita ketahui dulu, supaya subjek hukum nya dalam menangani perkara ini tidak salah, kemudian perbuatannya melakukan pertambangan tanpa izin. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yah pasti unsur di pasal itu harus terbukti terlebih dahulu, ada unsur setiap orangnya dan unsur melakukan pertambangan tanpa izin nya”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Sidenreng Rappang, penulis menganalisis bahwa dalam menangani kasus tersebut, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal kunci. Pertama, penting untuk memeriksa dengan seksama identitas,

¹⁸ Wawancara Dengan Hakim Fuadil Umam selaku Anggota Hakim 17 Mei 2024.

karakter, serta kesadaran terdakwa saat melakukan tindakan yang didakwakan. Hal ini termasuk memastikan apakah ada pengaruh atau perintah dari pihak lain yang mempengaruhi tindakan terdakwa.

Selanjutnya, hakim perlu memastikan bahwa tindakan yang didakwakan memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang relevan, seperti dalam kasus ini, melakukan pertambangan tanpa izin. Penting juga untuk memastikan bahwa setiap unsur yang tercantum dalam dakwaan telah terbukti secara jelas dan meyakinkan, termasuk unsur "setiap orang" dan "melakukan pertambangan tanpa izin"

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020

Pertambangan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan cara pencarian, penambangan atau (penggalan), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).¹⁹

Pertambangan tanpa izin marak terjadi di Indonesia dan memiliki beberapa dampak negatif yang merugikan secara materil maupun imateril. Negara mengalami kerugian secara materil karena tidak diterimanya hasil usaha pertambangan ke pendapatan Negara. Selain itu, kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak pada kerusakan lingkungan hidup akibat tidak diterapkannya *good mining practices* (teknik pertambangan yang baik) dalam praktik pertambangan serta tidak melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang. Kerugian imateril ini diderita oleh lingkungan hidup serta masyarakat disekitar pertambangan yang terkena dampak.

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Selain itu adanya izin pertambangan akan melegalkan kegiatan pertambangan bagi penambang dan dapat meningkatkan sumber pendapatan

¹⁹ Sapariza, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah. Hal. 4

bagi Pemerintah Daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat setempat di sekitar wiayah pertambangan menjelaskan bahwa :²⁰

“Saya tahu bahwa pertambangan ilegal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah. Di wilayah kami, banyak terjadi karena lemahnya pengawasan”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa kegiatan penambangan illegal di wilayah Sidenreng Rappang marak terjadi akibat lemahnya pengawasan, masyarakat memiliki pengetahuan dasar tentang pertambangan ilegal dan mampu membedakan antara pertambangan legal dan ilegal. Mereka menyadari bahwa

pertambangan ilegal dilakukan tanpa izin dan cenderung dapat merusak lingkungan

Adanya pertambangan-pertambangan yang dilakukan secara ilegal ini dapat menyebabkan kerugian dan kerusakan pada lingkungan salah satunya seperti lubang bekas penggalian penambangan yang tidak di reklamasi kembali. Tentu kegiatan pertambangan ini sangat membantu perekonomian warga. Namun, jika penambangan liar ini terus dilakukan oleh warga maka hal tersebut juga dapat memicu kerugian besar baik dari segi ekonomi dan kerusakan lingkungan yang kemungkinan akan mengancam masyarakat sekitar daerah pertambangan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat setempat di sekitar wiayah pertambangan menjelaskan bahwa:²¹

“Aktivitas pertambangan ilegal dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan akibat debu dan polusi, serta penyakit kulit karena air yang tercemar. Selain risiko kesehatan, ada

²⁰ Wawancara dengan masyarakat Edil 16 Juni 2024

²¹ Wawancara dengan masyarakat Zul 16 Juni 2024.

juga ancaman longsor dan banjir yang meningkat karena lahan tidak lagi stabil.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis diketahui bahwa Kegiatan pertambangan ilegal dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, menyebabkan penyakit pernapasan dan penyakit kulit serta Masyarakat merasa tidak aman tinggal di dekat area pertambangan ilegal karena risiko kesehatan dan ancaman bencana alam seperti longsor dan banjir

Upaya untuk menanggulangi praktek penambang tanpa izin dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*). Upaya preventif merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitik beratkan pada pencegahan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana penambang pasir tanpa izin, sedangkan upaya represif suatu usaha yang lebih bersifat pada penindasan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana penambang tanpa izin terjadi. Usaha yang bersifat represif ini lebih dominan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Upaya Represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam hal ini, sudah ada beberapa kasus yang berhasil dilakukan penangkapan atau penertiban terhadap para pelaku pertambangan ilegal. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah *pertama*, adanya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa terdapat lokasi di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang telah terjadi pertambangan tanpa izin. *Kedua*, melakukan penyelidikan sebagai langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. *Ketiga*, tahap penyidikan dimana penyidikan tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia. Polri sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum,

keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.²²

Keempat, melaksanakan penangkapan yang didasarkan atas Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah penangkapan dilakukan maka petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan berdasarkan Pasal 75 ayat (1). *Kelima*, melakukan penahanan yaitu upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka, tidak pula dapat melenyapkan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan.²³ Setiap penahanan wajib dilaksanakan berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh penyidik atau atasan penyidik selaku penyidik. *Keenam*, melakukan penyitaan penyidik yang dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan. Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat

menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Terakhir, menyerahkan berkas kepada pihak kejaksaan dilakukan oleh aparat kepolisian setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, dengan penyerahan berkas tersebut juga merupakan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari fundamental hukumnya sendiri, yaitu tercapainya keadilan dan kemanfaatan sosial. Keadilan salah satunya dapat terwujud apabila terhadap pelaku diberi ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya (prinsip individualisasi pidana). Dengan demikian, bukan pidana yang sama terhadap perbuatan yang sama namun tindakan hukum apa yang tepat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan berdasarkan motif dilakukannya perbuatan tersebut, keadaan lingkungan, maupun karakteristik pelaku sendiri.²⁴

²² I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 70

²³ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hlm. 74.

²⁴ M. Ali Zidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 284.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Putusan yang dijatuhkan hakim belum memenuhi unsur kemanfaatan, kepastian, dan keadilan, karena pidana penjara yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa tidak memberikan efek jera serta tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal serupa di masa depan. Kegiatan penambangan tanpa izin dapat merusak lingkungan karena pelakunya dalam hal ini semata-mata hanya mencari keuntungan tanpa mempedulikan kelestarian lingkungan, sehingga pidana yang dijatuhkan idealnya dapat lebih maksimal.
2. Upaya untuk menanggulangi praktek penambang tanpa izin yaitu upaya preventif berupa meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan patrol/razia berkala. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk penegakan

hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal yaitu upaya represif yang diawali dengan adanya informasi atau laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara.

Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan terkait kejahatan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin di Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mempertimbangkan dengan seksama setiap aspek dari kasus yang disajikan di persidangan. Hal ini mencakup penerapan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengutamakan keadilan sebagai prinsip utama dalam proses peradilan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sah yang diajukan di pengadilan, serta memperhitungkan semua fakta yang relevan dalam kasus tersebut. Selain itu, tujuan pemidanaan juga harus

dipertimbangkan dengan baik, yaitu untuk memberantas kejahatan pertambangan ilegal dan memberikan efek jera yang signifikan kepada pelaku kejahatan serta memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal serupa di masa depan.

2. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani masalah pertambangan ilegal di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertama-tama, diperlukan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan dengan memberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak hanya untuk menindak pelaku kejahatan secara efektif, tetapi juga untuk memberikan efek jera yang kuat sehingga masyarakat dan pelaku usaha lainnya tidak tergoda untuk melakukan kegiatan ilegal serupa. Penggerakan pihak kepolisian, khususnya kepolisian daerah, untuk melakukan pengecekan dan inspeksi secara rutin di wilayah-wilayah yang dicurigai adanya

aktivitas pertambangan ilegal juga menjadi kunci. Ini harus diikuti dengan upaya penertiban dan pemberantasan langsung terhadap tambang ilegal untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan mencegah kerugian lebih lanjut terhadap lingkungan dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahmadi, Takdir dan Munadjat Danusaputro. Hukum Lingkungan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Bandung: Djembatan, Cet.4, 1988: hlm. 48-49
- Jadda, A. A., Mansur, S., & Hartono Hamzah, K. (2022). Peran Dinas Lingkungan Dalam Pengendalian Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak Oleh Pertamina Di Kota Parepare. *Madani Legal Review*, 6(1), 1-20.
- Herlina, Nina. "*Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.*" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 2019: hlm. 2.
- Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.
- Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [cnbcindonesia.comhttps://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20231122182609-4-491214/dpr-sebut-)

- [kantongi-data-pelaku-tambang-ilegal/](#)
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara.
<https://www.radarsulsel.co.id/2021/10/di-duga-milik-rizal-kuseng-tambang.html>
- Fahrudin P. Depparaga, “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Antara (ASS DAN AMPSB) Di Desa Bila”, *Skripsi Ilmu Pemerintahan, program Sarjana Ilmu Pemerintahan*, (Makassar: UNISMUH, 2020), tidak dipublikasikan, hlm. 43.
- Sanhaogo Maduwu, (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah, *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 3 No. 1 Edisi Januari
<https://sipp.pn-sidrap.go.id/detilperkara>
- Wawancara Dengan Hakim Fuadil Umam, S.H selaku Anggota Hakim 17 Mei 2024
- Sapariza, E. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Timah. Hal. 4
- Wawancara dengan masyarakat Edil 16 Juni 2024
- Wawancara dengan masyarakat Zul 16 Juni 2024.
- I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 70
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, hlm. 74
- M. Ali Zidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 284